

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.1, LD.2010/NO.1 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK** :
- Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2010

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.2, LD.2010/NO.2 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 10 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2009
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2010.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.3, LD.2010/NO.3 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK** :
- Bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 468 Tahun 2010, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010.

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.4, LD.2010/NO.4 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT

- | | | |
|----------------|---|--|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa untuk mendukung peningkatan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta meningkatkan kepemilikan saham pada PT. Bank Kalbar perlu menambah penyertaan modal daerah pada perusahaan dimaksud, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar, Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PT. Bank Kalbar, seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.– Penjelasan 4 hlm |

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.5, LD.2010/NO.5 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- | | | |
|----------------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan Penyertaan Modal, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. – Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 04 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010. – Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyertaan modal ke dalam modal PDAM, seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010. – Penjelasan 4 hlm |

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.6, LD.2010/NO.6 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

- | | | |
|----------------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan penyertaan Modal Daerah, Penyertaan modal pada PD. Uncak Kapuas diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati dengan Direksi PD. Uncak Kapuas, seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.– Penjelasan 8 hlm |

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2010

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.8, LD.2010/NO.8 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 41 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- | | | |
|----------------|---|---|
| ABSTRAK | : | <ul style="list-style-type: none">– Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009.– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kriteria, hak dan kewajiban penduduk, pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa, persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk lintas batas, sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk. |
| Catatan | : | <ul style="list-style-type: none">– Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.– Penjelasan 7 hlm |